

Asuransi Jiwa PRULink Investor Account

Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRULink Investor Account (PRULink Investor Account) merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Tunggal. Produk ini memiliki Masa Pertanggunggaan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau selama Polis masih aktif. Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada). Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis, produk ini hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK.

Pemegang Polis	Individu atau badan usaha yang mengadakan perjanjian Pertanggunggaan sebagai Pemegang Polis dengan Prudential Indonesia sebagai Penanggung.
Tertanggung	Individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan Pertanggunggaan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
Penanggung	Prudential Indonesia selaku Penanggung yang akan memberikan Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis.
Penerima Manfaat	Individu atau badan usaha yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Pemegang Polis juga telah meninggal dunia. Selama Pemegang Polis masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
Polis	Perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Prudential Indonesia sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Berikut adalah informasi mengenai Manfaat Asuransi yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis dan Tertanggung:

Kondisi Tertanggung	Uang Pertanggunggaan (UP)	Manfaat Nilai Tunai (Jika Ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun dan Polis berakhir	125% dari Premi Tunggal	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 60 tahun	Pembayaran pertama: 20% dari UP Pembayaran kedua: 80% dari UP ¹	✓ ²
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggunggaan dan Polis berakhir	✗	✓

¹ Pembayaran pertama akan dibayarkan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama.

² Apabila Polis berakhir.

Uang Pertanggungan (UP)

Manfaat Asuransi yang berupa sejumlah uang yang dapat Prudential Indonesia bayarkan berdasarkan Klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.

Nilai Tunai

Nilai (dalam mata uang Polis) dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Pemegang Polis miliki, dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:

1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi PRULink Investor Account dan biaya-biaya lainnya kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar tetap berlaku; dan/atau
2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir masa asuransi.

Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan melalui *customer care*, *website* resmi Prudential Indonesia di www.prudential.co.id, dan surat kabar nasional. Nilai Tunai (jika ada) tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang dibayar, tingkat alokasi Premi setiap tahun pembayarannya, dan Harga Unit Dana Investasi PRULink yang bersangkutan. Unit-unit dari suatu Dana Investasi PRULink hanya dapat terbentuk dengan ketentuan seluruh persyaratan terkait pembayaran Premi telah dipenuhi oleh Pemegang Polis serta diterima dan disetujui oleh Penanggung dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Sebelum** suatu tenggat waktu, maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan;
- b. **Setelah** suatu tenggat waktu, maka jumlah Unit yang dibentuk dari Porsi Investasi ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut.

Informasi lebih lengkap diatur dalam Polis PRULink Investor Account.

Syarat Pertanggungan PRULink Investor Account

Usia Masuk Tertanggung 1 (satu) – 70 (tujuh puluh) tahun (Ulang Tahun Berikutnya)	Usia Masuk Pemegang Polis Minimum Usia: 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Ulang Tahun Sebenarnya) Maksimum Usia: 70 (tujuh puluh) tahun (Ulang Tahun Sebenarnya)	Masa Pertanggungan Hingga Usia Tertanggung 99 (sembilan puluh sembilan) tahun (Ulang Tahun Sebenarnya)	Masa Pembayaran Premi Premi Tunggal
Minimum Premi Rp80.000.000/USD35.000	Minimum/Maksimum Uang Pertanggungan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi Tunggal dengan Minimum Rp100.000.000/USD43.750	Proporsi Premi Asuransi Investasi (%) Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan Premi Tunggal dan Premi <i>Top-up</i> Tunggal yang Pemegang Polis pilih di Polis sesuai dengan ketentuan minimum Premi produk. Bagian dari Premi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam Unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, di mana Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja masing-masing dana investasi.	

Ringkasan Manfaat PRULink Investor Account

(Keterangan lengkap mengenai Manfaat Asuransi, termasuk syarat- syarat dan Pengecualian tercantum pada Polis, berlaku dan mengikat)

PRULink Investor Account memberikan perlindungan bagi Tertanggung selama Polis masih aktif untuk risiko meninggal dunia sebelum berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun.

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi Tunggal ditambah dengan 100% (seratus persen) dari nilai saldo Unit pada tanggal kematian berdasarkan Harga Unit yang terbentuk pada saat Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal disetujuinya klaim meninggal.

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap pada saat atau setelah Tertanggung berusia 6 (enam) tahun dan sebelum berusia 60 (enam puluh) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar, maka Penanggung akan membayarkan:

- Uang Pertanggungan atau bagian Uang Pertanggungan Asuransi Dasar berdasarkan ketentuan Polis, tergantung yang mana yang lebih kecil; dan/atau
- Seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum hari pembayarannya sesuai dengan ketentuan Polis.

Pembayaran Manfaat Asuransi atas Cacat Total dan Tetap akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- Tahap Pertama
Dua puluh persen (20%) dari Uang Pertanggungan atau bagian Uang Pertanggungan berdasarkan ketentuan Polis akan diserahkan pada hari ke-180 (seratus delapan puluh) sejak dilaksanakannya diagnosis sehubungan dengan terjadinya Cacat Total dan Tetap, dan
- Tahap Kedua
Delapan puluh persen (80%) dari Uang Pertanggungan atau bagian Uang Pertanggungan berdasarkan ketentuan Polis akan diserahkan pada tanggal yang merupakan Ulang Tahun berikutnya dari pembayaran bagian Uang Pertanggungan tahap pertama.

Manfaat Asuransi atas Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan dengan jumlah paling tinggi Rp1.200.000.000/USD 150.000 apabila Cacat Total dan Tetap terjadi sebelum Tertanggung berusia 16 tahun atau Rp2.000.000.000/USD 250.000 apabila Cacat Total dan Tetap terjadi pada saat atau setelah Tertanggung berusia 16 tahun.

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan Asuransi Dasar masih berlaku, Penanggung hanya berkewajiban untuk membayar nilai saldo Unit yang dihitung berdasarkan Harga Unit yang terbentuk pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar dan Penanggung tidak berkewajiban membayar bagian atau seluruh Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau apa pun.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Profil Risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung.
 - ii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
 - iii. Melakukan pemeriksaan kesehatan Tertanggung sesuai dengan nilai Uang Pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
 - iv. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
 - v. Bukti pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung setelah keputusan penerimaan Pertanggungan.
 - vi. Bukti kepemilikan rekening dengan mata uang asing atas nama Pemegang Polis untuk pengajuan Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).
 - vii. Dokumen-dokumen lain yang Prudential Indonesia perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
2. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
3. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayarkan Premi *Top-up* Tunggal (jika dibutuhkan) untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi, maka ada risiko Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

- Membayarkan Premi secara langsung kepada Penanggung melalui *channel* pembayaran Premi yang ditunjuk Penanggung setelah pengajuan Polis disetujui oleh Penanggung.
- Melakukan penginjian data pribadi dan data rekening Bank pada Penanggung jika ada perubahan.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1. Penambahan Dana (*Top-up* Tunggal)
2. Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*Switching*)
 Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi PRULink tertentu ke jenis Dana Investasi PRULink lain berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan sesuai dengan ketentuan pembentukan dan pembatalan Unit. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan unit (*Switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
3. Penebusan Polis (*Surrender*)
 Apabila Polis ditebus, Nilai Tunai akan diberikan melalui pembatalan Unit yang telah terbentuk, apabila ada, dengan menggunakan Harga Unit yang terbentuk pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Penanggung menyetujui penebusan Polis yang diajukan oleh Anda. Polis akan berakhir sejak disetujuinya penebusan Polis tersebut. Permohonan penebusan Polis yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Penebusan Polis dapat dilakukan dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
4. Penarikan Unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)
 Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
 - b. menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.
 - c. Minimal saldo yang harus disisakan saat penarikan Unit adalah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau USD35.000 (tiga puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Tunai yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan Penebusan Polis.

Penarikan unit dilakukan dengan cara pembatalan Unit dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan Unit tersebut disetujui oleh Penanggung.

Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
5. Masa Mempelajari Polis
 Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Catatan:

Dalam hal permintaan pembatalan Unit untuk Pengalihan (*Switching*), Penarikan (*Withdrawal*), dan Penebusan Polis (*Surrender*) diterima secara lengkap oleh Penanggung sebelum tenggat waktu dan permintaan tersebut disetujui oleh Penanggung, maka jumlah Unit yang dibatalkan akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibatalkan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Tenggat waktu ini ditentukan dan diatur dalam formulir terkait yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum melakukan transaksi.

Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan (Termasuk Pengecualian Manfaat)

1. Apabila Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, status merokok, dan hobi.
2. Apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan; atau
 - b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis ini; atau
 - c. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
 - d. Hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan dan perbuatan yang menyebabkan dijatuhinya hukuman mati tersebut dilakukan pada suatu saat dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan.
3. Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena hal berikut:
 - a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan; atau
 - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungan atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Produk Khusus yang bersangkutan; atau

- c. Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
- i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau
 - ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
 - iii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
 - iv. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras; atau
 - v. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
 - vi. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
 - vii. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter); atau
 - viii. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung.

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar suatu bagian Uang Pertanggungan (ataupun bagian Manfaat Asuransi lainnya) atau melakukan pembayaran apa pun.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak dan tidak dibayarkan oleh Penanggung.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan dalam Polis Asuransi.

Hal apa yang menyebabkan Pertanggungan berakhir?

Pertanggungan Asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- i. Pada saat Polis disetujui oleh Prudential Indonesia untuk ditebus (*Surrender*);
- ii. Pada saat Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- iii. Pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar PRULink Investor Account;
- iv. Pada saat Tertanggung meninggal dunia;
- v. Pada saat permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap disetujui oleh Prudential Indonesia; atau
- vi. Pada saat Polis menjadi batal dimana 100% (seratus persen) dari nilai saldo Unit berdasarkan Harga Unit pada saat Tanggal Perhitungan terdekat lebih kecil atau sama dengan 0 (nol),

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis.

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya Polis, yang terdiri dari:

- Premi Tunggal
Bagian Premi yang dibayarkan satu kali sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan, yang memuat biaya-biaya sebagaimana tercantum di dalam Polis dan komponen dana investasi.
- Premi *Top-up* Tunggal
Bagian dari Premi yang merupakan tambahan dana investasi yang besarnya bervariasi dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis.

Premi yang dibayar sudah termasuk Biaya Akuisisi, Biaya *Top-up* Tunggal, Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis serta pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, Biaya Pengelolaan Dana Investasi serta remunerasi karyawan dan komisi Tenaga Pemasar.

Biaya

Biaya- Biaya	
Biaya Akuisisi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan Tenaga Pemasar. Biaya Akuisisi akan dikenakan sebesar 5% (lima persen) dari Premi Tunggal yang dibayarkan.
Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Investasi PRULink. Besarnya Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi PRULink. Penanggung akan memberitahu Pemegang Polis dalam hal terdapat perubahan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink tersebut mulai diberlakukan.
Biaya <i>Top-up</i>	Biaya yang dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan <i>Top-up</i> (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% (lima persen) dari Premi <i>Top-up</i> Tunggal yang dibayarkan.
Biaya Asuransi	Biaya yang akan dikenakan setiap bulan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok atau tidak merokok, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar. Biaya Asuransi akan dikenakan dari Premi yang dibayarkan. Biaya Asuransi untuk produk PRULink Investor Account dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim dan tingkat inflasi. Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Asuransi setiap saat dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Asuransi tersebut mulai diberlakukan.
Biaya Pengalihan Dana Investasi PRULink	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan antar jenis Dana Investasi PRULink atas permohonan Pemegang Polis. Tidak dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya <i>Switching</i>) untuk 5 (lima) kali Pengalihan (<i>Switching</i>) setiap tahun. Untuk Pengalihan (<i>Switching</i>) ke-6 (enam) dan seterusnya, akan dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya <i>Switching</i>) sebesar Rp100.000 / USD 15 per transaksi.
Biaya Administrasi	Biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis dan akan dikenakan selama polis aktif. Biaya yang dikenakan sebesar Rp5.000/USD 0,5 per bulan dari Premi yang dibayarkan. Penanggung dapat menurunkan atau menaikkan Biaya Administrasi setiap saat dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan Biaya Administrasi tersebut mulai diberlakukan.
Pajak	Biaya yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada ketentuan Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan bagaimana cara Pemulihan Polis?

- Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika nilai saldo Unit disebabkan hal apapun menjadi tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi.
- Apabila Polis *lapsed* dan Polis tidak dilakukan penebusan Polis (*Surrender*), Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
 - Tertanggung belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun saat Pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
 - Pemegang Polis membayar Premi *Top-up* Tunggal yang Prudential Indonesia tentukan pada saat pemulihan Polis;
 - Syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Prudential Indonesia telah dipenuhi;
 - Semua biaya, denda dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan pemulihan Polis yang merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis, telah dibayar; dan
 - Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.
- Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan dan Performa 5 (lima) Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink yang dapat dipilih

Profil Risiko	Dana Investasi PRULink	Penempatan Alokasi	Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink (Per tahun)	Jenis Instrumen
Rendah	PRU Link Rupiah Cash Fund	Berinvestasi pada instrumen pasar uang berdenominasi Rupiah seperti obligasi jangka pendek, deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).	0,75%	Pasar Uang
Menengah	PRU Link Rupiah Managed Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham di berbagai sektor industri, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada obligasi.	1,50%	Campuran
	PRU Link Rupiah Managed Fund Plus	Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri atas obligasi, saham, dan instrumen pasar uang dengan penempatan dominan pada saham di berbagai sektor industri.	1,50%	Campuran
	PRU Link Rupiah Fixed Income Fund	Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi Rupiah, seperti obligasi yang tersedia di pasar.	1,00%	Pendapatan Tetap
	PRU Link US Dollar Fixed Income Fund	Berinvestasi pada instrumen pendapatan tetap berdenominasi US Dollar seperti obligasi yang tersedia di pasar.	1,00%	Pendapatan Tetap
Tinggi	PRU Link Rupiah Equity Fund Plus	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis.	2,00%	Saham
	PRU Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di sektor infrastruktur dan konsumsi, serta sektor lainnya yang terkait, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	2,00%	Saham
	PRU Link Rupiah Value Discovery Equity Fund	Berinvestasi pada saham berdenominasi Rupiah di berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dikelola secara aktif.	2,00%	Saham
	PRU Link US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di berbagai sektor industri, yang terdaftar, tergabung, atau memiliki area aktivitas utama di Indonesia dan daerah <i>Greater China</i> (Cina, Hongkong, dan Taiwan).	1,75%	Saham
	PRU Link US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di berbagai sektor industri yang terdaftar, tergabung, atau memiliki area aktivitas utama di pasar negara berkembang di seluruh dunia, kecuali Indonesia.	Max 2,50%	Saham
	PRU Link US Dollar Global Low Volatility Equity Fund	Berinvestasi pada instrumen investasi yang terdiri atas saham di berbagai sektor industri yang terdaftar di pasar bursa global, kecuali Indonesia, dengan volatilitas yang lebih rendah untuk menghasilkan <i>return</i> melalui kombinasi pertumbuhan modal dan pendapatan.	Max 2,50%	Saham
	PRU Link Rupiah Balanced Fund Plus	Berinvestasi pada instrumen investasi berdenominasi Rupiah yang terdiri dari obligasi, saham di berbagai sektor industri, dan pasar uang, yang dikelola secara fleksibel dan dinamis.	Max 2,00%	Campuran

Dana Investasi PRULink	Alokasi Aset	Tahun Peluncuran	Kinerja	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan (%)	
				2018	2019	2020	2021	2022	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRU Link Rupiah Cash Fund	100% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	25 April 2000	Dana Investasi	4,66	5,93	4,17	2,21	1,79	3,74	6,45
			Kinerja Acuan (100% 1 month TD (net) Bank Buku 4)	4,74	5,03	4,31	3,05	1,60	3,74	4,68
PRU Link Rupiah Managed Fund	0%-79% Utang 0%-79% Ekuitas 0%-79% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	05 April 1999	Dana Investasi	-2,60	8,10	6,57	3,16	1,92	3,36	10,61
			Kinerja Acuan (10% 1MTD + 60% IBPA INDOBeX Govt + 30% JCI)	-1,62	7,40	6,10	5,84	3,06	4,11	9,85
PRU Link Rupiah Managed Fund Plus	0%-79% Utang 0%-79% Ekuitas 0%-79% Kas, Deposito dan/atau	15 September 2008	Dana Investasi	-3,46	5,59	1,18	3,66	2,01	1,75	8,72
			Kinerja Acuan	-1,50	4,85	1,25	7,72	3,62	3,14	9,81

	Instrumen Pasar Uang		(10% 1MTD + 30% IBPA INDOBeX Govt + 60% JCI)								
PRU Link Rupiah Equity Fund Plus	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	08 April 2014	Dana Investasi	-7,07	1,57	-10,45	4,46	-4,80	-3,41	1,03	
			Kinerja Acuan (100% JCI)	-2,37	1,86	-5,09	10,08	4,09	1,58	4,26	
PRU Link Rupiah Fixed Income Fund	80%-100% Utang 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	25 April 2000	Dana Investasi	-1,88	11,17	12,22	3,14	2,33	5,26	9,09	
			Kinerja Acuan (100% IBPA INDOBeX Govt)	-2,63	10,55	11,31	3,92	2,30	4,96	6,83	
PRU Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	22 Juni 2015	Dana Investasi	-6,24	1,63	-6,44	6,13	-6,24	-2,37	1,49	
			Kinerja Acuan (100% JCI)	-2,37	1,86	-5,09	10,08	4,09	1,58	4,34	
PRU Link US Dollar Fixed Income Fund	80%-100% Utang 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	05 April 1999	Dana Investasi	-3,09	13,21	7,67	-0,39	-	12,39	0,61	5,30
			Kinerja Acuan (90% IBPA USD Govt Bond Index + 10% avg 1-month USD TD Rate)	-2,34	15,56	9,21	0,56	-	11,00	1,98	4,09
PRU Link Rupiah Value Discovery Equity Fund	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	24 Oktober 2016	Dana Investasi	-6,00	0,31	-4,45	9,57	-0,54	-	3,74	2,58
			Kinerja Acuan (100% JCI)	-2,37	1,86	-5,09	10,08	4,09	-	4,45	3,88
PRU Link US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund	80%-100% Ekuitas Indonesia dan Greater China (China, Hongkong, Taiwan) 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	13 Februari 2013	Dana Investasi	-12,44	12,55	0,27	-1,05	-	11,42	-2,84	-0,96
			Kinerja Acuan (70% Jakarta Composite Index + 30% MSCI ¹ Golden Dragon Index)	-10,62	11,33	3,36	8,40	-	10,03	0,92	1,29
PRU Link US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	6 Februari 2018	Dana Investasi	-	12,91	1,85	2,29	-3,70	-	-0,65	
			Kinerja Acuan (100% MSCI ¹ Emerging Markets Index)	-	19,01	17,91	-3,27	-	19,49	-	1,81
PRU Link US Dollar Global Low Volatility Equity Fund	80%-100% Ekuitas 0%-20% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang	6 Februari 2018	Dana Investasi	-	20,35	4,86	10,83	-	11,33	-	7,84
			Kinerja Acuan (100% MSCI ¹ ACWI Minimum Volatility Index)	-	21,29	2,79	13,84	-	10,24	-	7,92
PRU Link Rupiah Balanced Fund Plus*	0%-79% Pendapatan Tetap 0%-79% Kas, Deposito dan/atau Instrumen Pasar Uang 0%-79% Ekuitas	25 Maret 2024	Dana Investasi	-	-	-	-	-	-	-	
			Kinerja Acuan (60% JCI + 40% IBPA Govt Bond Total Return Index)	-2,00	6,70	4,50	8,20	4,00	4,28	6,02	

Catatan:

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit² sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode jumlah nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan total unit di hari yang sama.
- Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja Dana Investasi **PRU**Link pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi **PRU**Link yang dipilih oleh pemegang polis.
- Informasi lebih lengkap terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan, manajer investasi, strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan dari Dana Investasi **PRU**Link dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: bit.ly/PRU_FFS.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di website Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.
- Kinerja hasil investasi di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi **PRU**Link dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Pemilihan dana investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.
- Manfaat Nilai Tunai yang menjadi hak Pemegang Polis digunakan untuk:
 1. Pembayaran untuk Biaya Asuransi **PRU**Link Investor Account beserta Asuransi Tambahan (jika ada) dan biaya-biaya lainnya kepada Penanggung sesuai dengan ketentuan Polis untuk menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada) tetap berlaku; dan/atau
 2. Pembayaran manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Tunai dalam masa asuransi ataupun pembayaran Nilai Tunai pada akhir masa asuransi.

¹ Informasi tertentu yang terkandung di sini ("Informasi") bersumber dari/hak cipta dari MSCI Inc., MSCI ESG Research LLC, atau afiliasinya ("MSCI"), atau penyedia informasi (bersama-sama disebut "Pihak MSCI") dan dapat telah digunakan untuk menghitung skor, sinyal, atau indikator lainnya. Informasi ini hanya untuk penggunaan internal dan tidak boleh direproduksi atau disebarluaskan secara keseluruhan atau sebagian tanpa izin tertulis sebelumnya. Informasi tidak boleh digunakan untuk, juga bukan merupakan, tawaran untuk membeli atau menjual, atau promosi atau rekomendasi dari, sekuritas, instrumen atau produk keuangan, strategi perdagangan, atau indeks, juga tidak boleh dianggap sebagai indikasi atau jaminan kinerja di masa depan. Beberapa subdana mungkin didasarkan pada atau terkait dengan indeks MSCI, dan MSCI dapat dikompensasi berdasarkan aset dana yang dikelola atau tindakan lain. MSCI telah menetapkan penghalang informasi antara penelitian indeks dan Informasi tertentu. Tidak ada Informasi itu sendiri yang dapat digunakan untuk menentukan sekuritas mana yang akan dibeli atau dijual atau kapan harus membeli atau menjualnya. Informasi disediakan "sebagaimana adanya" dan pengguna menanggung seluruh risiko penggunaan apa pun yang mungkin dilakukan atau diizinkan untuk dibuat dari Informasi tersebut. Tidak ada Pihak MSCI yang menjamin atau menggaransi keaslian, keakuratan dan/atau kelengkapan Informasi dan masing-masing secara tegas menyangkal semua jaminan tersurat maupun tersirat. Tidak ada Pihak MSCI yang memiliki kewajiban apa pun atas kesalahan atau kelalaian sehubungan dengan Informasi apa pun di sini, atau kewajiban apa pun atas kerugian langsung, tidak langsung, khusus, hukuman, konsekuensial, atau lainnya (termasuk kehilangan keuntungan) bahkan jika diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.

² Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu.

*Untuk dana investasi yang baru dibentuk kurang dari 12 (dua belas) bulan, kinerja investasi bukan merupakan kinerja dana investasi, namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi dana investasi dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja dana investasi tersebut.

Tabel Risiko Produk Asuransi

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI			
Tingkat Risiko		Deskripsi	Faktor Utama Risiko
3	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional) Risiko Kredit Risiko Nilai Tukar Risiko Operasional Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko.
2	Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.	
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Indonesia memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Premi, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk:

Tertanggung	: Bambang (memiliki profil agresif)
Masa Pertanggungan	: sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Status Merokok	: Tidak merokok
Pilihan Dana Investasi	: 100% PRULink Rupiah Managed Fund
Premi Tunggal	: Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Premi <i>Top-up</i> Tunggal	: Rp0 (nol rupiah)
Uang Pertanggungan	: Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
Keputusan <i>Underwriting</i>	: Standar tanpa permintaan kesehatan

Ilustrasi Masa Mempelajari Polis:

- Bapak Bambang diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Bambang:

Tanggal Polis diterima	: 2 Juli 2023
Batas Akhir Mempelajari Polis	: 15 Juli 2023
Pengajuan Pembatalan Polis	: 7 Juli 2023

Maka Prudential akan mengembalikan Premi kepada Bapak Bambang sebesar Rp99.900.000 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Nilai Tunai (jika ada).

Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Bambang Meninggal Dunia karena sakit, maka Klaim yang dibayarkan mencakup 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi Tunggal yaitu sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) + Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.
- Jika Bapak Bambang mengalami Kecelakaan dan terjadi Cacat Total dan Tetap (tidak memiliki manfaat Cacat Total dan Tetap pada Polis lain) sesuai kriteria Polis, maka klaim yang dibayarkan mencakup 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan. Pembayaran klaim akan dibayarkan dengan 2 (dua) tahap:
 - 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp25.000.000 (dua puluh juta rupiah) + Nilai Tunai (jika ada)* akan dibayarkan terhitung 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dilaksanakannya diagnosis sehubungan dengan terjadinya Cacat Total dan Tetap, dan
 - 80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) akan diserahkan pada tanggal yang merupakan Ulang Tahun berikutnya dari pembayaran bagian Uang Pertanggungan tahap pertama pada poin a dan Polis berakhir.

*Pembayaran Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan pada saat disetujuinya klaim meninggal dunia atau penebusan Polis, apabila total manfaat Cacat Total dan Tetap yang dibayarkan lebih kecil dari Uang Pertanggungan Polis PRULink Investor Account (dengan memperhitungkan manfaat Cacat Total dan Tetap yang dimiliki Tertanggung pada Polis lainnya).

- Jika Bapak Bambang berusia hingga 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Bapak Bambang akan menerima Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan PRULink Rupiah Managed Fund:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai (000)		
		Negatif -1%	Nol 0	Positif ¹ 8%
1	35	93.679	94.625	102.195
5	39	88.336	92.933	136.986
10	44	81.303	90.150	197.786
20	54	64.744	80.921	413.167
65	99	***	***	11.239.696





¹ Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja dana investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun

sebelumnya. Apabila Nilai Tunai pada tahun tertentu tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi (jika ada), dan biaya lain sampai akhir masa pertanggungan, maka hal tersebut dapat menyebabkan berakhirnya Polis.

Catatan:

1. Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar.
2. Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
3. Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
4. Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan, tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi Dana Investasi PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

	<p>Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Pemegang Polis, atau <i>Customer Line</i> Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di <i>website</i> Prudential Indonesia. https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/</p>
	<p>Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.</p>
	<p>Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di <i>website</i> Prudential Indonesia https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/</p>
	<p>Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Pemegang Polis, ke kantor pusat Prudential Indonesia.</p>

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Indonesia dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Indonesia. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin-Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. PRULink Investor Account adalah suatu produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Pemegang Polis diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi Tunggal ketika pengajuan awal asuransi.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Prudential Indonesia.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRULink Investor Account dan bukan sebagai Polis Asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRULink Investor Account.

- Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat, pengecualian, dan risiko serta keterangan lebih lengkap mengenai Produk Asuransi **PRU**Link Investor Account dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**Link Investor Account.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungjawaban Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggungjawab membatalkan Pertanggungjawaban.
- Premi dan Biaya Asuransi untuk produk asuransi **PRU**Link Investor Account tergantung diantaranya pada Uang Pertanggungjawaban, riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, dan tingkat inflasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Pemberitahuan perubahan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum ulang tahun asuransi tambahan berikutnya.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan